

Prosedur Dan Permasalahan Pengklaiman Jaminan Kematian Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh

Nasuha Kamil¹, Rahmat Arfan*¹ Desy Puspita²

^{1,2}Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Email: rahmatarfan@poltekkutaraja.ac.id

Abstrak– BPJS Ketenagakerjaan memiliki salah satu program yang sangat bermanfaat bagi tenaga kerja dan keluarganya bahkan setelah tenaga kerja meninggal dunia, yaitu program JKM (Jaminan Kematian). JKM memiliki berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh ahli waris dan seluruh keluarga tenaga kerja setelah ahli waris berhasil melakukan klaim JKM. Pengklaiman JKM sendiri melalui proses dan prosedur yang mewajibkan ahli waris untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan. Banyak masyarakat belum mengetahui manfaat bahkan cara klaim JKM. Oleh karena itu, penulis melakukan studi dan penelitian mengenai JKM. Penelitian dengan judul “Prosedur dan Permasalahan Pengklaiman JKM di BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh” ini, memiliki rumusan masalah bagaimana prosedur klaim dan permasalahan apa yang ditemukan saat ahli waris melakukan klaim JKM di BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, tempat penulis melakukan penelitian.

Kata Kunci: BPJS, Ketenagakerjaan, Jaminan, Kematian, Tenaga Kerja, Asuransi, Klaim

Abstract– BPJS Ketenagakerjaan has one program that is very beneficial for workers and their families even after the worker dies, namely the JKM (Death Guarantee) program. JKM has various benefits that will be felt by the heirs and the entire family of workers after the heirs successfully claim JKM. JKM claims themselves go through processes and procedures that require heirs to complete the required documents. Many people do not know the benefits and even how to claim JKM. Therefore, the authors conducted studies and research on JKM. The research, entitled "Procedures and Problems in Claiming JKM at BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh branch", has a problem formulation on how to claim procedures and what problems are found when the heirs make JKM claims at BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, where the author conducted the research.

Keywords: BPJS, Employment, Insurance, Death, Worker, Claim

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dan menanggulangi setiap resiko kehidupan masyarakat adalah jaminan sosial dimana program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

Badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam menangani jaminan sosial di Indonesia adalah PT. Jamsostek yang sudah berubah namanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2010 dan statusnya pun berubah dari badan usaha milik negara menjadi badan hukum publik. Hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 (lima) program yang bisa diikuti oleh tenaga kerja penerima upah, diantaranya JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun) dan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

Salah satu jaminan yang dapat mensejahterakan keluarga pekerja bahkan setelah pekerja meninggal adalah JKM (Jaminan Kematian). JKM merupakan salah satu program yang dinilai memiliki manfaat yang sangat besar bagi keluarga/ahli waris pekerja, sesuai dengan misi BPJS Ketenagakerjaan yang pertama berbunyi “Melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.” JKM diatur oleh pemerintah dalam PP No.82/2019 mengatur beasiswa bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari tingkat taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi, maksimal untuk dua anak.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Sejarah Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial telah dilaksanakan sebagian negara di dunia. Dilihat dari perspektif sejarah, sistem jaminan sosial yang bersifat luas diciptakan pertama kali oleh Pemerintah Jerman dibawah Kanselir Bismarck. Pada tahun 1883 Bismarck memulai program jaminan sosial dengan memberikan jaminan kesehatan pada kelompok tenaga kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan industrialisasi waktu tersebut. Berbagai asuransi

tersebut wajib diikuti oleh para pekerja, dan dibiayai dengan iuran dari para pekerja sendiri dan pemberi kerjanya, (Kertonegoro 1982)

Pekerja dan pemberi kerja bergotong royong membiayai program jaminan sosial melalui mekanisme asuransi sosial. Dalam beberapa dekade selanjutnya jaminan sosial di Jerman mengalami perkembangan. Pada masa demokratik (Weimar 1933), jaminan sosial terus berkembang. Pada saat dimulainya negara federal republik Jerman pada 1949, ekonomi Jerman memperlihatkan peningkatan kemampuan basis ekonomi setelah jaminan sosial memberikan stabilitas dan memberi kesempatan untuk memperluas manfaat yang diperoleh. Meski sejarah jaminan sosial pada awalnya dimulai di Jerman tetapi istilah “Jaminan Sosial (Social Security)” sendiri pertama kali digunakan secara resmi dalam suatu undang-undang di Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935. Undang-Undang ini memulai program untuk menanggulangi risiko hari tua, kematian, dan cacat, serta kemudian juga memberikan asuransi kesehatan.

Ada banyak pendapat mengenai asal mula atau penggunaan pertama kali istilah “jaminan sosial”. Yang paling sering disebut adalah undang-undang Jaminan Sosial tahun 1935, yang berlaku di Amerika Serikat, meski undang-undang ini hanya mencakup jaminan sosial untuk masa tua dan tunjangan bagi para pekerja. (Anuwat 1996) menyatakan bahwa, apa yang diperkenalkan Otto von Bismarck dan Amerika itu dewasa ini telah berkembang di seluruh dunia, dengan modifikasi sesuai kebutuhan masing-masing negara, misalnya Jepang 1922 dan kemudian negara-negara Asia lainnya, Philipina, Korea, Taiwan dan lain-lain. Kelebihan sistem ini adalah memungkinkan cakupan untuk seluruh penduduk.

2.2. Sejarah jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia

Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN). UU SJSN memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini mengatur tentang Badan Penyelenggara yang akan melaksanakan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU SJSN. Undang-undang ini mengamanatkan transformasi badan penyelenggara dari badan penyelenggara yang telah ada saat ini untuk menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan mulai operasional pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan sementara BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Jaminan sosial penting bagi masyarakat karena setiap individu memiliki resiko mengalami kerentanan sosial. Resiko sosial misalnya sakit, kecelakaan, kematian, pemutusan hubungan kerja, dan lainnya dapat dialami oleh semua masyarakat baik kaya maupun miskin. Dengan demikian adanya jaminan sosial merupakan harapan bagi masyarakat. Untuk menghadapi operasionalisasi jaminan sosial yang menyeluruh melalui BPJS, maka diperlukan pemahaman yang sama dari seluruh masyarakat. Sejumlah instansi gencar melakukan sosialisasi saat ini. PT Askes (persero) melaksanakan sosialisasi di berbagai tempat baik di kalangan akademisi, kampus, maupun di masyarakat. PT Jamsostek (persero) telah melakukan serangkaian seminar sosialisasi BPJS yang bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, maupun badan penyelenggara lainnya. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kepada pemerintah Kabupaten/Kota DIY, DPRD dan Direktur Rumah sakit di DIY di Gedung Pracimosono Kepatihan Jogja pada 10 Mei 2012.

2.3 Program-program pada BPJS Ketenagakerjaan

2.3.1 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bisa menjamin peserta agar memperoleh santunan akibat kecelakaan kerja. Menurut DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul akibat melakukan pekerjaan. Selain itu, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya juga bisa disebut sebagai kecelakaan kerja.

2.3.2 Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) bertujuan untuk menjamin peserta agar menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Bentuk dari JHT sendiri adalah berupa uang tunai sebesar nilai akumulasi iuran beserta dengan hasil pengembangannya. Uang tunai tersebut akan dibayarkan sekaligus saat peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, dan mengalami kecacatan total. Iuran yang harus dibayarkan untuk program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan ini adalah

sebesar 5,7% dari total gaji. Rinciannya adalah 3,7% biaya ditanggung oleh perusahaan dan 2% ditanggung oleh pekerja sendiri.

2.3.3 Jaminan Pensiun (JP)

BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program Jaminan Pensiun (JP). Program ini bertujuan untuk mempertahankan kelayakan hidup peserta karena berkurangnya penghasilan saat memasuki usia pensiun atau karena mengalami cacat total tetap. Manfaat yang didapatkan adalah berupa uang tunai bulanan bagi peserta saat memasuki usia pensiun hingga meninggal dunia. Namun, peserta harus terlebih dahulu membayarkan iuran minimal selama 15 tahun atau 180 bulan. Iurannya sendiri yang harus dibayarkan adalah sebesar 3% dari total gaji yang dilaporkan. Rinciannya adalah 2% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh pekerja.

2.3.4 Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Program ini baru saja ditetapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 2 Februari 2021 dan mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, jaminan ini diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. Manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja, serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat didapatkan apabila peserta memenuhi masa iur program JKP paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut.

2.3.5 Jaminan Kematian (JKM)

Selanjutnya adalah Program Jaminan Kematian (JKM). Tujuan dari program ini adalah memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia. Namun, harus dipastikan bahwa peserta yang meninggal dunia tersebut bukan disebabkan karena kecelakaan kerja, dan peserta merupakan pekerja aktif. Iuran yang harus dibayarkan untuk program ini bagi peserta penerima upah sebesar 0,3% dari total gaji. Sementara itu, untuk peserta yang tidak menerima upah, iurannya sebesar Rp6.800. Pasal 62 ayat 1 membahas tentang persyaratan lampiran untuk melakukan pengklaiman JKM sebagai berikut:

- a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang
- d. Kartu keluarga
- e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
- f. Dokumen pendukung lainnya bila diperlukan

Dokumen persyaratan klaim JKK diatas dapat berupa bentuk fotokopi atau digital. Hal ini juga diatur dalam pasal 62 ayat 2.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sifat dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan yang dirasakan. dengan memahami dan memberikan tafsiran pada fenomena yang ada, Creswell (2014) mendeskripsikan “kuantitatif sebagai upaya menyelidiki masalah. Dimana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menentukan variabel dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai dengan prosedur statistic yang berlaku”. Adapun tujuan dari melakukan penelitian kuantitatif, tidak lain membantu dalam mengambil kesimpulan atau membantu dalam menggeneralisasi prediktif teori yang tepat.

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh selama 2 bulan, terhitung mulai Juni s.d Juli 2021.

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. (Arikunto 2016) menjelaskan bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.” Sedangkan menurut (Sugiyono 2010) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh.

3.3.2 Sampel

Penelitian Penarikan atau pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Arikunto (2016) mengatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2016) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel penulis adalah seluruh ahli waris peserta yang mengajukan klaim JKM di BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

3.4 Teknik analisis data

Setelah mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah diperoleh. Dalam penelitian ini data tabulasi dan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa “statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Data yang disajikan meliputi penyajian tabel frekuensi, persentase, dan diagram untuk memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti seperti tahun pengklaiman, dan nominal penerimaan manfaat. Data-data tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan bantuan program Microsoft Excel for Windows. Penyajian data yang dilakukan oleh penulis terbagi menjadi dua:

- a. Penyajian data numerik
Penyajian numerik merupakan statistika deskriptif yang bertujuan untuk membuat data lebih sederhana dalam bentuk ukuran numerik. Dalam hal ini, terdapat berbagai pengukuran seperti mean, median, modus, variance, dan sebagainya.
- b. Visualisasi data
Visualisasi data merupakan statistika deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk visual atau grafik sehingga lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Dalam visualisasi ini, kita bisa menggambarkan data dalam beragam bentuk seperti menggunakan tabel, diagram batang (bar chart), diagram garis (line chart), diagram kue (pie chart), pemetaan wilayah, dll yang tentunya semakin berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi.

4. HASIL

4.1 Prosedur klaim JKM di BPJS Ketenagakerjaan Cab. Banda Aceh

Pengklaiman JKM di BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh mewajibkan ahli waris untuk melengkapi beberapa dokumen persyaratan yang yang dibutuhkan agar proses verifikasi dan pencairan manfaat JKM lebih mudah dan efisien. Adapun dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris sebagai berikut:


Dokumen persyaratan :

- a. KTP asli milik peserta dan ahli waris
- b. Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- c. Buku nikah bagi peserta yang sudah menikah
- d. Surat keterangan ahli waris
- e. Akta kematian/surat keterangan meninggal dunia
- f. Kartu keluarga
- g. Buku tabungan ahli waris

- h. Foto ahli waris
- i. Formulir klaim JKM

4.2 Permasalahan pengklaiman JKM di BPJS Ketenagakerjaan cab. Banda Aceh

Dari hasil penelitian dokumen yang telah penulis teliti, berdasarkan data, dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat 216 kasus ahli waris tenaga kerja yang berhasil melakukan klaim dan mendapatkan manfaat JKM termasuk didalamnya 196 kasus yang berhasil klaim tanpa kendala, dan 20 kasus yang terkendala.



Gambar 1. Perbandingan kasus klaim JKM yang terkendala dan tanpa kendala.


Keterangan:

Kasus berhasil klaim tanpa kendala: 196

Kasus berhasil klaim dengan kendala: 20

Total berhasil klaim: 216

Umumnya penyebab klaim JKM terkendala adalah ahli waris tidak dapat menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan fisik atau digital milik peserta, kemudian diikuti oleh kendala dalam menunjukkan KTP asli, baik KTP ahli waris maupun milik peserta.



Gambar 2. Dokumen yang menyebabkan pengklaiman JKM terkendala

5. KESIMPULAN

Prosedur Pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh sedikit lebih ketat sehingga setidaknya ada dua puluh ahli waris tenaga kerja mengalami permasalahan pengklaiman JKM sebelum akhirnya ia berhasil melakukan pengklaiman JKM karena telah memenuhi persyaratan. Namun, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, seperti halnya permasalahan pada KTP, ahli waris tenaga kerja dapat mengurus KTP pada Dinas Kependudukan, dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sendiri, pada cabang Banda Aceh, akan mencetak ulang kartu kepesertaan bila ahli waris tidak dapat menunjukkan kartu milik peserta.

Mereka menerapkan solusi ini, karena setiap peserta harus dipenuhi haknya selama ia juga memenuhi kewajiban sebagai peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin LinovHR. (2019). *Mengenal Jenis-Jenis Kepesertaan BPJS*, diakses Juni, 23,2021 (Online). <https://www.linovhr.com/jenis-jenis-kepesertaan/>
- Anuwat, S. (1996). *Situation Analysis on Health Insurance and Future Development*. Bangkok: Health Systems Research Institute
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arum Sutisni Putri (2020). *BPJS Ketenagakerjaan: Sejarah Singkat, Jenis, Visi, dan Misi*, diakses Juni, 30,2021 (Online). <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/160000469/bpjs-ketenagakerjaan--sejarah-singkat-jenis-visi-dan-misi>
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Dalimuntie, I.F.D. (2019). *Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Studi Kasus Tenaga Kerja Pensiun dan Mengundurkan diri*. Tugas Akhir: Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan.
- Hartono, J.H. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Kertonegoro, S. (1982). *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Mutia Isn Rahayu. (2021). *Ketahui Berbagai Program dan Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan bagi Karyawan*, diakses Juni, 21,2021 (Online). <https://glints.com/id/lowongan/bpjs-ketenagakerjaan/#.YOPo9JhKjDd>
- Pane, M. (2019). *Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara*. Skripsi; Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2019 tentang Beasiswa Bagi Anak Dari Peserta Yang Meninggal Dunia atau Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Romi Satria Wahono (2012). *Kiat Menyusun Kerangka Peikiran Penelitian*, diakses Juni, 29,2021 (Online). <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/>
- Rukajat, A.J. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish
- Siahan, H.D. (2016). *Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Belawan*. Tugas Akhir ; Program Studi DIII Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
- Sugiyono. (2015). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 34 ayat 2 tentang Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Yuvalianda. (2019). *Statistik Deskriptif: Pembahasan Lengkap dan Contoh* , diakses Juli, 8,2021 (Online). <https://yuvalianda.com/statistik-deskriptif/>